



Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

Kantor Balai KPH Yogyakarta Jalan Argulobang No. 13 55225 0274547740

www.dishutbun.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DIY / Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

Layanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain.
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

Kantor Balai KPH Yogyakarta Jalan Argulobang No. 13 55225 0274547740

www.dishutbun.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIY / Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta



1. Pemohon mengisi form permintaan informasi publik
2. Pemohon memberikan identitas
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon dan memberikan bukti (jika ditolah maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki)
4. Jika berdasarkan hasil verifikasi berkas diterima maka petugas memberikan data informasi yang diperlukan oleh pemohon.

Waktu Penyelesaian



Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

Kantor Balai KPH Yogyakarta Jalan Argulobang No. 13 55225 0274547740

www.dishutbun.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIY / Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

10 Hari kerja

- 1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- 3) Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Layanan informasi publik tidak dikenai biaya.

Produk Pelayanan

1. Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai KPH Yogyakarta

Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung
- b. Kotak pengaduan/saran
- c. email : kphjogja13@gmail.com
- d. Telepon : (0274) 547740